



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sauran Sianipar, bertempat tinggal di Perk. PT. Torus Ganda, RT/ RW : 001/015, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Tambusai Timur, Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LEO CHANDRA JAYA BONA PARTI TAMPUBOLON., Advokat yang beralamat di Jl. TANGGUK BONGKAR VI NO. 47-A, KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II, KECAMATAN MEDAN DENAI, KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2024; disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan :

- 1. Kepala Cabang PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Medan**, beralamat di Gedung Forum Nine Lantai 6, Jl. Imam Bonjol No. 9, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat.I;**
- 2. Direktur PT. Asuransi Allianz Life Indonesia**, beralamat di World Trade Center 3, Jl. Sudirman Kav. 29- 31, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat.II;**

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 18 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 21 Januari 2025;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Maret 2025;

Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2025/PN.Mdn Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat belum mengajukan jawabannya, sehingga tidak diperlukan ijin dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, permohonan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 67/Pdt.G/2025/PN.Mdn dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 67/Pdt.G./2025/PN.Mdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara *aquo* pada register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., dan Zulfikar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 21 Januari 2025, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Joko Widodo, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H.,M.H., masing-masing

Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2025/PN.Mdn Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	Rp. 148.000,00
3.	Proses	Rp. 150.000,00
4.	Biaya Penggandaan	Rp. 40.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp. 388.000,00

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2025/PN.Mdn Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)